

Kode Dokumen	Nama Dokumen	Edisi	Disahkan Tanggal	Disimpan di-
KED-STEBS	Buku Kode Etik Dosen	01-Tanpa Revisi	31 Agustus 2019	UPM-STEBS

BUKU KODE ETIK DOSEN



STEBS DARUSSALAM OGAN KOMERING ILIR

Disusun Oleh	Unit Penjaminan Mutu STEBS Darussalam
Direview Oleh	Puket 1
Disahkan Oleh	Ketua STEBS Darussalam



**SEKOLAH TINGGI EKONOMI DAN BISNIS ISLAM DARUSSALAM
(STEBIS) OGAN KOMERING ILIR SUMATRA SELATAN**

Izin Direktorat Jendral Pendidikan Islam Nomor 931 Tahun 2017

Jln. Lintas Timur Km.135 Tugumulyo Kecamatan Lempuin Kabupaten Ogan Komerling II
Provinsi Sumatra Selatan 30657.Email.stebisdarussalam@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI EKONOMI DAN BISNIS ISLAM DARUSSALAM
Nomor : 048/STEBIS/III/2017

Tentang
KODE ETIK DOSEN
SEKOLAH TINGGI EKONOMI DAN BISNIS ISLAM DARUSSALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang : a. bahwa dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. bahwa dalam upaya membangun citra dosen sebagai profesi yang berperilaku profesional dan terpercaya, maka perlu ditetapkan Kode Etik Dosen di Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam (STEBIS) Darussalam OKI;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b diatas perlu diterbitkan Keputusan Ketua tentang Kode Etik Dosen Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam (STEBIS) Darussalam OKI.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 3 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan,
Pertama : Menetapkan Kode Etik Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Darussalam sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
- Kedua : Kode Etik Dosen sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberlakukan dan dipatuhi untuk seluruh Dosen di Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam (STEBIS) Darussalam OKI;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ogan Komerling Ilir, 25 Maret 2017

Ketua,



KH. NURHADI HIZBULLOH, S.Pd.I.,MM

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
DAFTAR ISI	ii
MUKADIMAH	1
BAB I Ketentuan Umum.....	1
BAB II Maksud dan Tujuan	2
BAB III Kewajiban Dosen Pada Diri Sendiri	2
BAB IV Kewajiban Dosen Terhadap STEBIS Darussalam	3
BAB V Etika Dosen Pada Bidang Pendidikan dan Pengajaran.....	4
BAB VI Etika Dosen Pada Bidang Penelitian	4
BAB VII Etika Dosen Pada Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat.....	5
BAB VIII Sanksi.....	5
BAB IX Penutup	6

**KODE ETIK DOSEN
AKADEMI AKUNTANSI YKPN**

MUKADIMAH

Sekolah Tinggi ekonomi dan Bisnis Islam Darussalam disingkat STEBIS Darussalam adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam bidang akuntansi, yang mempunyai visi menjadi perguruan tinggi vokasi unggulan di bidang akuntansi di Indonesia pada tahun 2017.

Dalam rangka mewujudkan visi sebagaimana disebutkan di atas perlu dilakukan kegiatan akademik secara terprogram dan terencana. Dalam pelaksanaan kegiatan akademik di STEBIS Darussalam, dosen merupakan ujung tombak dengan fungsi sebagai pendidik profesional dan ilmuwan, dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan.

Untuk menunjang tugas dan fungsi dosen di STEBIS Darussalam agar dapat terselenggara dengan baik, maka perlu dibuat suatu ketentuan atas dasar nilai-nilai atau norma-norma sebagai suatu acuan yang mengikat dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Ketentuan tersebut adalah Kode Etik Dosen Sekolah Tinggi ekonomi dan Bisnis Islam Darussalam. Kode Etik adalah pedoman tertulis yang berisi norma-norma etik yang dijadikan sebagai pedoman berpikir, bersikap, dan bertindak bagi dosen STEBIS Darussalam dalam melakukan aktivitas yang menuntut tanggung jawab profesi dalam kehidupan bernegara, bermasyarakat, berorganisasi, dan dalam berintegrasi di lingkungan STEBIS Darussalam untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Kode Etik Dosen Sekolah Tinggi ekonomi dan Bisnis Islam Darussalam ini yang dimaksud dengan:

1. STEBIS Darussalam adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam bidang akuntansi;
2. Tri Dharma Perguruan Tinggi meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Direktur adalah penanggungjawab utama dan pengambil keputusan tertinggi di STEBIS Darussalam;
4. Kode Etik adalah pedoman tertulis yang menjadi pedoman berpikir, bersikap, dan bertindak bagi dosen STEBIS Darussalam dalam melakukan aktivitas yang menuntut tanggung jawab profesi dalam di lingkungan STEBIS Darussalam untuk melaksanakan tri dharma perguruan tinggi;
5. Sivitas akademika adalah masyarakat akademi yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan STEBIS Darussalam;
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan pada perguruan tinggi dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi;
7. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di STEBIS Darussalam;

8. Plagiat adalah tindakan mengumumkan atau memperbanyak sebagian atau seluruh tulisan atau gagasan orang lain dengan cara mempublikasikan dan mengaku sebagai ciptaan sendiri.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyusunan dan pelaksanaan Kode Etik Dosen dimaksudkan sebagai pedoman berpikir, bersikap, dan bertindak bagi dosen STEBIS Darussalam dalam melakukan aktivitas yang menuntut tanggung jawab profesi dalam kehidupan bernegara, bermasyarakat, berorganisasi, dan berintegrasi di lingkungan STEBIS Darussalam untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 3

Penyusunan dan pelaksanaan Kode Etik Dosen STEBIS Darussalam bertujuan untuk:

1. Membentuk Dosen STEBIS Darussalam yang bertaqwa, berakhlak mulia, berilmu, berbudi luhur, teruji, disiplin, dan dicintai oleh masyarakat;
2. Menciptakan suasana akademik yang kondusif untuk memperlancar pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran STEBIS Darussalam;
3. Meningkatkan profesionalisme dosen STEBIS Darussalam;
4. Mengangkat harkat dan martabat dosen STEBIS Darussalam.

BAB III KEWAJIBAN DOSEN TERHADAP DIRI SENDIRI

Pasal 4

Setiap Dosen wajib mengembangkan perilaku etika yang mengacu kepada sikap dasar sebagai berikut:

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Negara Indonesia Tahun 1945;
3. Mentaati semua peraturan dan perundangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas;
4. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kualitas;
5. Mewujudkan pola hidup yang serasi, selaras, dan harmonis dengan masyarakat;
6. Memiliki moralitas yang tinggi;
7. Menghormati hak asasi manusia;
8. Menghormati sesama warga STEBIS Darussalam tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial;
9. Menjaga hubungan baik antar sesama dosen, tenaga penunjang, mahasiswa, dan pimpinan di STEBIS Darussalam;
10. Menegakkan disiplin dan kejujuran dalam melaksanakan tugas;
11. Memberikan tauladan dalam pergaulan di dalam dan di luar kampus.

Pasal 5

Setiap Dosen wajib mengembangkan perilaku etika yang mengacu kepada sikap kemandirian, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sebagai berikut:

1. Menjunjung tinggi kebebasan akademik, yaitu kewajiban untuk memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan melalui kajian, penelitian, pembahasan atau penyebarluasan ilmu kepada mahasiswa, sesama dosen dan masyarakat, secara bertanggungjawab, mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi dan dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan, yaitu kejujuran, berwawasan luas/semesta, kebersamaan, dan cara berfikir ilmiah, serta menghargai penemuan dan pendapat dosen lain;
2. Menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik, yaitu kebebasan menyampaikan pikiran dan pendapat dalam lingkungan serta forum akademik dalam bentuk ceramah, seminar, dan kegiatan ilmiah lainnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan;
3. Menjunjung tinggi otonomi keilmuan, yaitu kemandirian dan kebebasan suatu cabang ilmu pengetahuan yang melekat pada kekhasan atau keunikan cabang ilmu pengetahuan, dalam mengungkap, menemukan, dan/atau mempertahankan kebenaran menurut paradigma keilmuannya untuk menjamin perkembangan ilmu secara berkelanjutan.

BAB IV

KEWAJIBAN DOSEN TERHADAP STEBIS Darussalam

Pasal 6

Setiap Dosen wajib mengembangkan perilaku etika yang mengacu kepada sikap loyal terhadap STEBIS Darussalam sebagai berikut:

1. Menjunjung tinggi visi, misi, tujuan, dan sasaran STEBIS Darussalam;
2. Mematuhi segala peraturan dan ketentuan yang berlaku di STEBIS Darussalam;
3. Menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan, serta melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan STEBIS Darussalam;
4. Menjaga dan meningkatkan nama baik STEBIS Darussalam;
5. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan institusi STEBIS Darussalam untuk kepentingan pribadi;
6. Mengutamakan kepentingan STEBIS Darussalam di atas kepentingan pribadi;
7. Menjaga informasi tentang STEBIS Darussalam yang bersifat rahasia.

BAB V
ETIKA DOSEN PADA BIDANG PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Pasal 7

Dosen sebagai pendidik dan ilmuwan wajib menjunjung tinggi hak mengajar yang diberikan kepadanya dengan semangat profesionalisme yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dan keteladanan, yaitu:

1. Melaksanakan proses belajar mengajar dengan penuh rasa tanggung jawab, disiplin, kearifan, dan penuh dedikasi serta dilakukan cara yang terbaik;
2. Melaksanakan proses belajar mengajar sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan tidak dibenarkan memanipulasi kehadiran mengajar;
3. Melaksanakan proses belajar mengajar sesuai materi pembelajaran yang ditetapkan dalam silabus dan tidak dibenarkan melakukan penyimpangan materi pembelajaran;
4. Membuat soal ujian, tes, dan tugas sesuai dengan materi pembelajaran yang ditetapkan dalam silabus secara tepat waktu;
5. Menetapkan nilai dan kelulusan mahasiswa secara objektif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam silabus secara tepat waktu;
6. Menjauhi dan menghindari hal-hal yang mengarah pada kemungkinan terjadinya pertentangan kepentingan pribadi dalam proses belajar mengajar;
7. Menjauhi dan menghindarkan diri dari hal-hal atau perbuatan yang dapat merendahkan derajat dan martabat dosen sebagai profesi pendidik yang terhormat;
8. Tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dari mahasiswa atau siapapun, dengan tujuan mempermudah pemberian nilai dan kelulusan mahasiswa;
9. Memberikan motivasi kepada mahasiswa sehingga dapat merangsang daya fikir dan kemauan untuk belajar dengan keras;
10. Memberikan bimbingan dan layanan yang diperlukan oleh mahasiswa dalam rangka memperlancar penyelesaian studinya dengan penuh kearifan serta rasa asih dan asuh.
11. Wajib berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan dengan menggunakan bahasa yang sopan dan santun, tidak emosional, berpikir jernih dan positif, serta tidak menyinggung perasaan orang lain;
12. Memberikan pendidikan dan pengajaran dengan empati, santun, tanpa pamrih, dan tanpa adanya unsur pemaksaan;
13. Tidak memanfaatkan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.

BAB VI
ETIKA DOSEN PADA BIDANG PENELITIAN

Pasal 8

Dalam melaksanakan penelitian, seorang dosen wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, kebenaran, keterbukaan, bersifat objektif, dan bertanggung jawab;
2. Bersikap dan berpikir analitis dan kritis;
3. Menghasilkan penelitian yang bermanfaat bagi STEBIS Darussalam;

4. Bersikap terbuka, saling berbagi data, hasil, metode, dan gagasan yang lain, kecuali data yang dapat dipatenkan;
5. Bertanggung jawab memberikan interpretasi atas hasil dan kesimpulan penelitian agar hasil penelitian dapat dipahami;
6. Bertanggung jawab pada rekan seprofesi;
7. Memberikan kesempatan mahasiswa untuk membantu kegiatan penelitian sebagai arena belajar dan aktualitas kompetensi bidang keilmuan serta pengembangan pribadi mahasiswa;
8. Tidak memalsukan atau memanipulasi data maupun hasil penelitian orang lain;
9. Tidak dibenarkan melakukan tindakan plagiat terhadap karya ilmiah orang lain;
10. Tidak mengerjakan penelitiannya mahasiswa, dengan imbalan berupa uang atau bentuk apapun;
11. Tidak berbohong dan menghindari kesalahan dalam penelitian, terutama dalam menyajikan hasil penelitian;
12. Tidak menutupi kelemahan atau membesar-besarkan hasil temuannya.

BAB VII

ETIKA DOSEN PADA BIDANG PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

Pasal 9

Dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, seorang dosen harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Jujur, adil, dan bijaksana serta mengutamakan kepentingan masyarakat.
2. Profesional dan ditunjang oleh kompetensi yang dimiliki dalam melakukan kegiatan pengabdian;
3. Dapat bekerjasama dengan mahasiswa, dosen, dan masyarakat serta kompatibel dengan berbagai macam disiplin ilmu;
4. Menghargai partisipasi masyarakat dalam menetapkan program-program pengabdian yang akan dilakukan;
5. Tidak memaksakan kehendak kepada masyarakat, sebaiknya merujuk kepada kebutuhan masyarakat;
6. Dapat melaksanakan program pengabdian pada masyarakat yang memberi manfaat bagi sivitas akademika dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
7. Tidak menerima imbalan yang bersifat ilegal;
8. Tidak melakukan pengabdian secara fiktif;
9. Menolak program pengabdian yang bertentangan dengan tata nilai dan norma-norma yang berlaku.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 10

1. Jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan adalah sebagai berikut:

- a. Peringatan;
 - b. Pembatalan atau pengurangan mata kuliah yang diampui;
 - c. Skorsing kegiatan akademik;
 - d. Penundaan kenaikan pangkat/golongan;
 - e. Diberhentikan sebagai dosen STEBIS Darussalam.
2. Pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah :
- a. Direktur STEBIS Darussalam
 - b. Pengurus YKPN
3. Dasar penjatuhan sanksi oleh Direktur STEBIS Darussalam dan atau Pengurus YKPN adalah Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
4. Jenis sanksi yang dapat dijatuhkan dan menjadi kewenangan Direktur STEBIS Darussalam dan atau Pengurus YKPN disesuaikan dengan pelanggaran Kode Etik yang tercantum dalam BAP;
5. Sanksi yang dijatuhkan oleh pihak berwenang dituangkan dalam Surat Keputusan Direktur STEBIS Darussalam dan atau Surat Keputusan Pengurus YKPN.

BAB IX P E N U T U P

Pasal 11

1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Kode Etik ini akan diatur dengan Keputusan tersendiri;
2. Kode Etik ini dibuat untuk dapat dilaksanakan oleh seluruh dosen di lingkungan Sekolah Tinggi ekonomi dan Bisnis Islam Darussalam;
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Ogan Komering Ilir
Pada tanggal: 31 Agustus 2019
Ketua,



Nurhadi Hizbulloh, S.Pd.i.,M.M.